



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bikan, 14 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bikan Pait, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pengakap, 16 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Dusun Pengakap, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syaria'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2014 di Dusun Pengakap, Desa/Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/11/III/2014, tanggal 03-03-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pengakap, Desa/Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun kemudian pada tanggal/Tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Bikan pait Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (Satu) orang anak bernama:
 - a. **ADITYA SAPUTRA**, Laki-laki, umur 6 tahun saat ini dalam asuhan **MUHAMMAD ASRORUDIN**;
4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
 - a. Tidak ada tanggung jawab kepada istridan kalau dikontak diabaikan;
 - b. Tidak ada nafkah zahir dan bathin ;
 - c. Dan selama berada diluar negeri tidak pernah ada kabar,dan kalau pun dihubungi acuh,dan kalau ada rizki dititipnya sama keuanganya;
 - d. Dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya (siti Zahrah) pergi keluar negeri untuk mencari nafkah dan setelah saya balik dari luar negeri juga tiadak ada nafkah zahir dan bathin ;
5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Pra



dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (+)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 471.11/01/Pgd/2021, Tanggal 4 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Nomor 96/11/III/2014 03 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkok Tedun, Dusun Bikan Pain, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pengakap, Desa/Kelurahan jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun kemudian pada Tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Bikan pait Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah hingga sekarang dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ADITYA SAPUTRA ddibawah asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Pra



membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan karena Tergugat Tidak ada tanggung jawab kepada istri dan kalau di telpon diabaikan, idak ada nafkah zahir dan bathin dan selama berada diluar negeri tidak pernah ada kabar dan kalau ada rizki dititipnya sama keuarganya ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sekitar 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Lingkok Tedun, Dusun Bikan Pait, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat Kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak Ipar ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pengakap, Kelurahan jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun kemudian pada Tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bikan pait Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah hingga sekarang dan sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak laki-laki bernama ADITYA SAPUTRA dibawah asuhan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada istri dan kalau dikontak diabaikan,Tidak ada nafkah zahir dan bathin dan selama berada diluar negeri tidak pernah ada kabar dan kalau ada rizki dititipnya sama keuarganya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sekitar 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksisudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Pra



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat serta Tergugat selalu mengabaikan Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Taharudin bin Amaq Tahar dan Sahrin bin Burhan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat serta Tergugat selalu mengabaikan Penggugat
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Pra